

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CINO BUTO DI KABUPATEN TANAH  
DATAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**

**1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum**



**Oleh :**

**GUSTIA WULANDARI**

**2020112034**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.Hum.**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN *CINO BUTO* DI KABUPATEN TANAH DATAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Gustia Wulandari, 2020112034, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Univeritas Andalas, 2024, 100 halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.Hum. dan Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk kecuali apabila si istri telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Permasalahannya adalah ketika perkawinan istri dengan laki-laki lain itu dilakukan dengan rekayasa dan laki-laki tersebut dibayar untuk melakukan perkawinan tersebut atau dikenal dengan istilah perkawinan *Cino Buto*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan *cino buto* tersebut di Kabupaten Tanah Datar, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana keabsahan perkawinan *cino buto* tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek hukum positif namun juga melihat penerapannya di lapangan dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan adanya rekayasa perkawinan antara pihak pasangan yang telah terkena talak tiga dengan si *muhallil* untuk menyepakati jangka waktu dan bayaran dari perkawinan tersebut setelah itu akan dilakukan prosesi akad nikah layaknya akad nikah pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan hubungan suami istri lalu si *muhallil* akan segera menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut agar si perempuan bisa kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan ini dapat dilihat dari 2 sisi, yakni dari sisi pelaku dan sisi *muhallil*. Dari sisi pelaku, faktor penyebab dilakukannya perkawinan *cino buto* ini adalah pemahaman terhadap agama Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi *muhallil* penyebabnya adalah faktor ekonomi, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga, dan karena adanya kekosongan hukum. Perkawinan *Cino Buto* apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum agama Islam yang menginginkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kokoh dan kekal serta dilakukan atas niat ibadah dan atas keinginan sendiri bukan atas dasar rekayasa karena perjanjian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

**Kata Kunci : Talak Tiga, *Muhallil*, Perkawinan Cino Buto, Keabsahan  
CINO BUTO MARRIAGE IMPLEMENTATION IN TANAH DATAR  
DISTRICT ACCORDING MARRIAGE LAW NUMBER 1 OF 1974**

(Gustia Wulandari, 2020112034, Magister of Law, Law Faculty, Andalas University, 2024, 100 pages)

Supervisor : Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.Hum. dan Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

The husband that already overthrew talak three times to his wife could not re-marrying the same woman. Instead, when that woman already marrying another man after him and chose to divorce with that man, he could get re-married with her. The problem arose when this 'married with another man' condition is used as disguised by paying another man to marry that woman. This kind of marriage also known as *Cino Buto* marriage. This study was intended to analyze practice of cino buto marriage ini Tanah Datar District, causative factors of cino buto marriage, and the legality of Cino Buto marriage in Tanah Datar District according to Marriage Law Number 1 of 1974. This study used empirical juridical methode, a study that besides of looking at positive legal aspect, also looking at implementation in society. Based on these results, cino buto marriage starts with agreement between couple that already overthrew talak three times with *muhallil*. And then *muhallil* will marry the woman and after that they will do sexual intercourse. At the next day *muhallil* will divorce the woman immediately so that the woman can remarry her former husband. The factors causing this marriage can be seen from 2 sides, from the perpetrator's side and the *muhallil*'s side. From the perspective of the perpetrator, the factors causing the cino buto marriage were understanding of the Islamic religion, understanding of the Shafi'i school of thought, regret over divorce, hereditary practices, a legal vacuum, and consideration for children. Meanwhile, from the *muhallil*'s perspective, the reasons are economic factors, wanting to help women who have been triple divorced, and because of a legal vacuum. According to Marriage Law Number 1 of 1974, cino buto marriage is an invalid marriage to be carried out because it is not in accordance with Islamic religious law which wants marriage to be a strong and eternal physical and spiritual bond and carried out with the intention of worship and of one's own wishes not base on manipulation due to an agreement with a predetermined period of time.

**Kata Kunci : Triple Talaq, *Muhallil*, Cino Buto Marriage, Legality**